

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami ketidakstabilan sebagai akibat dari menurunnya aktivitas ekonomi secara signifikan. Ketidakstabilan dalam dinamika ekonomi nasional tersebut disebabkan oleh merebaknya Covid-19 pada skala global. Konsekuensi pandemi ini tidak hanya muncul pada tahun terjadinya, tetapi juga memberikan efek lanjutan terhadap kinerja ekonomi nasional pada tahun-tahun berikutnya (Hayati, 2022).

Tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi ini membawa dampak di berbagai sektor. Kondisi tersebut mendorong perusahaan atau organisasi untuk melakukan penghematan biaya, termasuk pengeluaran terkait tenaga kerja, agar operasional perusahaan dapat tetap berjalan. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi tekanan tersebut dengan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dalam skala luas atau PHK. Hal ini menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat secara signifikan (Baihaki, 2020). Demi melanjutkan kelangsungan hidupnya, korban dari pemutusan hubungan kerja yang sulit mendapatkan pekerjaan baru memutuskan untuk bekerja di sektor informal, atau yang biasa disebut dengan pedagang kaki lima (PKL). Sehingga, hal ini berakibat pada maraknya pedagang kaki lima yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia.

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor usaha informal yang beroperasi dalam menyediakan barang dan jasa (Awiah et al., 2022). Pengertian pedagang menurut Christie (2008) dikutip oleh (Nanda & Fikriyah, 2020) menjelaskan bahwa, “pedagang adalah seorang atau badan yang melakukan transaksi jual beli barang atau jasa disuatu pasar”. Sedangkan, berdasarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan pengertian Pedagang Kaki Lima, yang berbunyi, “Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, umumnya memiliki besarnya populasi pedagang kaki lima (PKL) yang menempati berbagai area perkotaan. Pada saat ini, banyak masyarakat memilih pekerjaan sebagai pedagang kaki lima untuk dijadikan sumber penghasilan. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, seperti lapangan pekerjaan yang terbatas, kondisi ekonomi yang terbatas, serta adanya urbanisasi (Sintani et al., 2023).

Selain itu, terdapat alasan lain mengapa banyak masyarakat memilih menjadi pedagang kaki lima, salah satunya dikarenakan untuk berprofesi pedagang kaki lima dapat dijalani tanpa memerlukan tingkat pendidikan formal atau bahkan kemampuan yang tinggi serta jam kerja yang tetap dalam melakukan aktivitas dagangnya sehari-hari, selain itu keterlibatan dalam

aktivitas ini tidak memerlukan persyaratan khusus, sehingga memungkinkannya diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal tersebut menjadikan siapa pun, termasuk individu yang belum memiliki pekerjaan, dapat turut serta di dalamnya (Rusito et al., 2019).

Memburuknya kondisi perekonomian menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan ini dipengaruhi oleh kurangnya pendapatan masyarakat sebagai dampak dari melemahnya aktivitas ekonomi di Indonesia. Sehingga, penurunan daya beli masyarakat ini mampu mendorong perubahan pola konsumsi dan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang lebih terjangkau. Dalam situasi seperti ini, keberadaan pedagang kaki lima muncul sebagai pilihan lain yang menawarkan barang dan jasa dengan harga lebih terjangkau serta sifat pelayanan yang lebih fleksibel. Kehadiran pedagang kaki lima ini memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti memasarkan makanan dan barang keperluan harian dengan harga yang ekonomis serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan modal (Podungge et al., 2025).

Hadirnya pedagang kaki lima ini dapat membantu percepatan sirkulasi ekonomi lokal dengan meningkatkan peredaran uang di tingkat mikro. Tidak hanya berperan sebagai pedagang, namun juga sebagai penggerak ekonomi lokal serta mendukung kegiatan ekonomi informal. Singkatnya, pedagang kaki lima juga dibutuhkan bagi perekonomian Indonesia yang saat ini menurun (Parikesit, 2022). Secara tidak langsung, pedagang kaki lima menjadi salah satu pilar penting untuk tetap menjaga daya beli masyarakat,

perputaran ekonomi berkelanjutan, serta menyediakan lapangan kerja alternatif (Rukmana, 2020).

Di Indonesia, pada tahun 2022 tercatat jumlah pedagang kaki lima sebanyak 22,9 juta orang (Awiah et al., 2022). Sedangkan, berdasarkan informasi yang dimuat pada pemberitaan *republika.co.id* menjelaskan jumlah pedagang kaki lima di Indonesia pada tahun 2024, sebagai berikut:

republika.co.id – “Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan Ali Mahsun menyampaikan saat ini terdapat 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat ...”

(Sumber: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/sgc59b430/aPKLi-pedagang-kaki-lima-perlu-literasi-digitalisasi-pembayaran>, diakses pada 6 Maret 2025)

Dari informasi yang disajikan, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat kenaikan jumlah pedagang kaki lima sebanyak 186% dari tahun 2022 ke tahun 2024 yang tersebar di beberapa kota yang ada di wilayah negara Indonesia. Persentase peningkatan jumlah pedagang kaki lima tersebut dinilai sangat signifikan karena hampir menyentuh angka 200% dalam kurun waktu 2 tahun. Sehingga, jumlah peningkatan pelaku pedagang kaki lima ini menjadi salah satu bukti bahwa sebagian besar masyarakat mendapatkan penghasilan dengan menjadi pelaku pedagang kaki lima. Tingginya jumlah pelaku pedagang kaki lima ini dapat memberikan berbagai dampak yang akan dirasa dalam kehidupan sosial bermasyarakat (Soleh & Daniel, 2019).

Konsekuensi yang terjadi sebagai akibat hadirnya pedagang kaki lima ini cukup bervariasi. Terdapat beberapa dampak positif dan negatif dari keberadaan sektor informal ini. Hadirnya pedagang kaki lima ini memberikan dampak positif seperti, peluang usaha yang luas dan pekerjaan bagi

masyarakat yang tidak tergolong dalam kegiatan ekonomi formal serta mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat sektor informal memiliki peran sebagai penjual sekaligus konsumen hasil dari produksi oleh sektor informal. Selain menimbulkan dampak positif, kehadiran PKL secara masif ini juga menimbulkan dampak negatif di kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya, sektor informal tidak beroperasi dalam kerangka sistem ekonomi yang terstruktur, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, sektor ini berpotensi menimbulkan kriminalitas, karena sering beroperasi di wilayah yang dilarang dan memerlukan perlindungan dari kelompok preman. Di sisi lain, sektor informal juga cenderung merusak estetika kota karena kurangnya penataan yang rapi (Soleh & Daniel, 2019).

Meski dengan adanya dampak positif dan negatif, kehadiran pedagang kaki lima yang pesat ini tetap memerlukan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan aktivitas pedagang kaki lima sangat berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat serta kebijakan pemerintahan. Tingginya tingkat pertumbuhan pedagang kaki lima apabila tidak disertai dengan kebijakan dari pemerintah yang mendukung, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan oleh pelaku usaha informal tersebut (Podungge et al., 2025). Terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang disebabkan oleh hadirnya pedagang kaki lima secara masif ini, yakni tidak adanya izin usaha resmi dari pemerintah, biasanya pedagang kaki lima dalam menjajakan dagangannya akan memilih lokasi yang mudah untuk dijangkau, seperti trotoar, bahu jalan, hingga badan jalan (Rusdi et al., 2021).

Beralih fungsinya trotoar, bahu jalan hingga badan jalan menjadi lokasi pedagang kaki lima menjual barang dagangannya ini seringkali menimbulkan masalah lalu lintas, seperti terganggunya akses pejalan kaki yang tidak mendapatkan hak fasilitasnya, yang kemudian pejalan kaki terpaksa turun ke jalan; kemacetan jalan raya dikarenakan penyempitan ruas jalan; menarik parkir liar yang dilakukan oleh kendaraan pengunjung konsumen pedagang kaki lima (Sintani et al., 2023). Sehingga, dampak yang diakibatkan oleh pelanggar perda ini akan sangat membahayakan dan mengganggu aktivitas jalan raya yang dirasakan pengguna lain.

Selain pelanggaran berjualan di atas trotoar yang dilakukan PKL, banyaknya pedagang kaki lima di satu tempat juga menyebabkan lingkungan kotor (Rusdi et al., 2021). Hal ini dikarenakan PKL seringkali membuang sampah sembarangan atau bahkan di saluran air terdekat hingga area publik lainnya. Sehingga, tindakan tersebut akan mengakibatkan lingkungan yang tercemar. Pada persoalan pedagang kaki lima bentuk pencemaran lingkungan yang ditimbulkan adalah limbah padat yang berasal dari sampah sisa dagangan (Januarto et al., 2015).

Dalam menangani hal tersebut, Pemerintah membentuk suatu instansi dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum. Instansi tersebut merupakan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai yang telah di atur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang selanjutnya dibahas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada peraturan tersebut menjelaskan Satpol PP dibentuk “Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.”

Sejalan dengan peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto membentuk organisasi Satpol PP untuk menjaga ketertiban di wilayah Kota Mojokerto. Instansi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. Peraturan tersebut menjelaskan “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”. Sehubungan dengan itu, Satpol PP memiliki laporan kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

Laporan Kinerja Satpol PP Kota Mojokerto menyajikan hasil kinerja yang didapatkan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, khususnya dalam indikator penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelanggaran Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Melalui laporan ini, dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menjaga ketertiban masyarakat telah dijalankan berdasarkan sasaran yang dirumuskan setiap tahunnya. Informasi yang disajikan juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai perkembangan kinerja instansi dalam periode tertentu. Adapun capaian kinerja Satpol PP Kota Mojokerto dalam kurun waktu 2022 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1 Perbandingan Capaian Kinerja Satpol PP Kota Mojokerto
Tahun 2022-2024**

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Status
2022	100	100	Tercapai
2023	100	100	Tercapai
2024	100	98,88	Tidak tercapai

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, 2025


Pada tabel 1.1 memperlihatkan perbandingan antara sasaran yang ditetapkan dan hasil kinerja Satpol PP Kota Mojokerto yang terealisasi dalam penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelanggaran Perda/Perkada selama tiga tahun terakhir, yakni 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 100% dapat direalisasikan sepenuhnya (LKjIP, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun tersebut berhasil ditangani sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian serupa juga terjadi pada tahun 2023, di mana indikator kembali terealisasi 100% (LKjIP, 2024) sehingga memperlihatkan konsistensi kinerja administratif Satpol PP pada dua tahun berturut-turut.

Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan capaian. Meskipun target tetap ditetapkan pada angka 100%, realisasi yang diperoleh hanya mencapai 98,88% (LKjIP, 2025). Hal ini berarti terdapat sebagian kecil kasus pelanggaran yang tidak sepenuhnya tertangani, sehingga indikator tersebut dikategorikan sebagai tidak tercapai. Walaupun perbedaan persentase tersebut terlihat kecil, hal ini memiliki makna penting karena mencerminkan bahwa keberhasilan penanganan pelanggaran di lapangan belum optimal sepenuhnya.

Ketidaktercapaian indikator tersebut mengindikasikan bahwa dalam praktiknya masih terdapat dinamika dan tantangan pada proses penegakan ketertiban di lapangan. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah keberadaan PKL liar. Aktivitas PKL liar ini, meskipun memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat, dalam praktiknya sering kali memunculkan pelanggaran terhadap ketentuan ketertiban umum. Fenomena ini terlihat dari penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukan, seperti trotoar, bahu jalan, maupun area fasilitas umum lainnya, sehingga menimbulkan potensi gangguan terhadap kelancaran lalu lintas maupun kebersihan lingkungan. Sehingga, Kota Mojokerto tidak terlepas dengan peningkatan jumlah pelanggar pedagang kaki lima (Satpol PP Kota Mojokerto, 2024).

Kota Mojokerto merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, yang termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Kota ini menjadi kota terkecil di Pulau Jawa dengan luas wilayah 20,217 km² dan dengan jumlah penduduk sebesar 137.430 jiwa pada tahun 2024 (BPS Kota Mojokerto, 2024). Kawasan ini turut menjadi lokasi terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda), yang salah satunya dilakukan oleh pedagang kaki lima. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar 1.1 terkait banyaknya pelaku pedagang kaki lima pelanggar Perda dalam 5 tahun terakhir di Kota Mojokerto.

Gambar 1.1 Data PKL Pelanggar Perda Kota Mojokerto Tahun 2020-2024



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan pada gambar di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang kaki lima di Kota Mojokerto mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut. Meskipun pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan PKL secara signifikan, namun hal tersebut tidak bertahan lama dikarenakan pada tahun selanjutnya, yakni pada tahun 2022 pelaku pelanggar Perda tersebut mengalami kenaikan hingga tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Mojokerto perlu memberi perhatian lebih pada permasalahan ini.

Salah satu wilayah Kota Mojokerto yang menjadi fokus penanganan oleh Satpol PP, yakni di Jalan Benteng Pancasila (Aryudha et al., 2022). Hal ini dikarenakan pada kawasan ini terdapat pusat perbelanjaan mulai dari

pasar semi modern hingga pasar modern, seperti Pasar Benteng Pancasila yang merupakan relokasi PKL dari Alun-alun Kota Mojokerto, Sunrise Mall hingga supermarket yang berdiri di kawasan tersebut. Yang kemudian, wilayah ini dapat dikatakan menjadi lokasi yang strategis. Di sisi lain, lokasi yang memiliki nilai strategis tersebut kerap dijadikan sasaran pelaku usaha kaki lima ketika melakukan aktivitas berdagang informal mereka. Dengan demikian, para pedagang kaki lima tersebut melakukan kegiatan perdagangan mereka di atas trotoar hingga area bahu jalan raya. Berdasarkan data dari Satpol PP Kota Mojokerto tahun 2024 terdapat 78 pedagang kaki lima yang beraktivitas di jalan Benteng Pancasila. Aktivitas pedagang kaki lima tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 PKL di Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto Pada Sore Hari



Sumber: Dokumentasi pribadi penulis, 2025

Pedagang kaki lima yang beraktivitas di sepanjang trotoar dan bahu jalan pada kawasan jalan Benteng Pancasila memiliki waktu beroperasional dalam menjalankan kegiatan perdagangannya. Pelaku usaha informal ini akan

mulai beroperasi pada pukul 17.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Tidak jarang, waktu beroperasi pedagang kaki lima ini menyebabkan kemacetan pada saat jam pulang kerja. Waktu beroperasi pedagang kaki lima ini dapat dilihat pada gambar 1.2 kondisi pedagang kaki lima di sore hari dan gambar 1.3 kondisi pedagang kaki lima di malam hari.

Gambar 1.3 PKL di Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto Pada Malam Hari



Sumber: Dokumentasi pribadi penulis, 2025

Berdasarkan gambar 1.2 dan gambar 1.3, dapat diketahui bahwa mayoritas pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar dan bahu jalan Benteng Pancasila memiliki beberapa jenis usaha, khususnya di bidang kuliner, seperti makanan dan minuman siap saji. Pada wawancara peneliti dengan Ibu Hartatik salah satu pedagang kaki lima di Jalan Benteng Pancasila menyatakan:

“Jenis makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang disini bermacam – macam, mulai dari camilan ringan seperti pentol bakar,

otak-otak, dimsum, dan batagor, dan minuman kemasan, hingga makanan berat seperti ayam geprek.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2025).

Pada wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ragam produk kuliner ini mencerminkan fleksibilitas serta daya tarik usaha kaki lima dalam menjangkau konsumen dengan selera dan kebutuhan yang beragam. Fleksibilitas ini terlihat dari kemampuan para pedagang untuk menghadirkan berbagai variasi produk makanan dan minuman yang dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan konsumen dari berbagai latar belakang. Selain itu, keragaman tersebut dapat menjadi nilai tarik tertentu yang dapat membangkitkan minat masyarakat untuk melakukan transaksi.

Selain itu, terdapat keunggulan yang ada pada kuliner yang disediakan oleh para PKL ini. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Hartatik, menyatakan bahwa:

“Keunggulan dari makanan dan minuman siap saji ini ada pada harga jual yang relatif terjangkau, harga yang murah, jadi dapat dibeli oleh semua orang. Lalu, proses penyajiannya juga cepat dan tidak butuh waktu yang lama sehingga ini jadi nilai positifnya makanan yang ditawarkan oleh pedagang disini.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2025)

Berdasarkan wawancara di atas, dagangan yang ditawarkan oleh PKL ini memiliki ciri khas yang praktis, sesuai dengan gaya hidup masyarakat kota yang serba cepat, serta variasi menu yang ditawarkan, mampu memikat konsumen dari berbagai kelompok masyarakat sosial ekonomi. Dengan demikian, usaha makanan dan minuman siap saji ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi para pedagang, tetapi juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat di ruang-ruang publik perkotaan .

Sebagian besar pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar dan bahu jalan di kawasan Benteng Pancasila memanfaatkan berbagai sarana untuk menunjang aktivitas perdagangan mereka. Sarana tersebut meliputi gerobak atau kereta dorong yang mudah dipindahkan, serta warung semi permanen yang dibangun dengan struktur sederhana namun memiliki kekuatan yang memungkinkan untuk digunakan dalam waktu yang ditetapkan (Rusdi et al., 2021). Kehadiran berbagai jenis sarana ini menunjukkan beragamnya cara para pedagang menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan usaha mereka di ruang publik tersebut.

Dengan adanya aktivitas perdagangan di trotoar ini, menyebabkan pejalan kaki tidak dapat mendapatkan haknya (Fahmi et al., 2022). Bahkan, seringkali pejalan kaki menggunakan bahu jalan untuk berjalan ke tempat yang ingin dituju. Tidak hanya pejalan kaki, adanya PKL yang melakukan aktivitas perdagangan di trotoar ini secara tidak langsung juga mendorong konsumen yang datang menggunakan kendaraan pribadi seringkali parkir di bahu jalan untuk membeli makanan yang diinginkan (Ismayanti, 2020). Padahal, pada lokasi tersebut sudah terdapat rambu lalu lintas untuk dilarang parkir.

Namun dalam praktiknya, masyarakat seringkali mengabaikan rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut dan tetap melaksanakan aktivitas parkir demi mendapatkan sesuatu yang dituju. Kondisi ini menyebabkan akumulasi kendaraan yang terparkir di sepanjang bahu jalan berdampak pada penyempitan ruang lalu lintas dan terganggunya kelancaran arus kendaraan bermotor. Akibatnya, timbul kemacetan yang signifikan, yang

dapat menyebabkan melambatnya waktu tempuh para pengguna jalan lainnya.

Selain itu, pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai sarana perdagangan juga dapat mengganggu usaha warga lain yang memiliki izin usaha resmi dari pemerintah. Seperti yang telah diterbitkan oleh berita *radarmojokerto.jawapos.com* 5 September 2024.

radarmojokerto.jawapos.com – “Penertiban PKL liar kembali dilakukan di trotoar Jalan Benteng Pancasila (Benpas), Kota Mojokerto. Pemilik salon rambut mengeluhkan pedagang yang menutup akses ke tempat usahanya. Pelapor mengaku rugi besar karena pelanggan turun drastis. Menurutnya, terdapat dua PKL yang menutup tempat usahanya. Mereka melapak di trotoar saban sore sampai malam, dan tak jarang pembelinya meluber. Hal ini, menyebabkan pelanggan yang hendak ke salon kesulitan parkir.”

(Sumber:

<https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/825055077/pedagang-diingatkan-tak-saling-sikut>, diakses pada 6 Maret 2025)

Berdasarkan gambar dan juga berita yang telah peneliti paparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi secara tidak resmi memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan perkotaan. Aktivitas perdagangan yang dilakukan di lokasi-lokasi terlarang, seperti trotoar dan bahu jalan, tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan kebersihan akibat pembuangan sampah yang tidak tertata atau tidak diurus dengan baik. Selain itu, keberadaan PKL liar kerap memicu ketidakteraturan tata ruang dan berkontribusi pada kemacetan lalu lintas, sehingga menurunkan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa penanganan terhadap keberadaan PKL

liar memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menjaga keteraturan, kebersihan, dan kualitas lingkungan kota secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan persoalan yang berkaitan dengan PKL yang melakukan kegiatan berdagang di sepanjang trotoar dan sisi jalan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aktor penegak Perda dan Perkada memiliki tugas untuk menjaga ketertiban masyarakat umum. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 11 huruf f Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, salah satu penyelenggaraan ketertiban umum masyarakat dengan melaksanakan kegiatan penertiban. Dalam rangka menunjang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto memberikan wewenang kepada Satpol PP melalui Perda No 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Merujuk pada Pasal 25 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, menjelaskan bahwa “Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perwali”.

Dalam mengatasi persoalan yang tengah dihadapi Satpol PP terkait penertiban pedagang kaki lima di Jalan Benteng Pancasila, terdapat beberapa bentuk penertiban, yakni tertib tempat usaha dan usaha tertentu. Sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) huruf a dan huruf h Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Toleransi,

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, menjelaskan poin bahwa “setiap orang dalam rangka tertib usaha dan usaha tertentu dilarang untuk mendirikan, menyelenggarakan dan mengoperasikan tempat usaha yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah serta dilarang untuk membuat bengkel, gubuk, warung, kios, atau PKL di tepi atau badan jalan”. Sehingga, Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Perda terhadap PKL di Jalan Benteng Pancasila melakukan beberapa langkah penertiban.

Langkah pertama yang dilakukan yakni dengan melakukan sosialisasi secara langsung dengan pelaku usaha informal di kawasan Benteng Pancasila. Bapak Ajib selaku Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, mengatakan bahwa:

“Kegiatan sosialisasi ini sebagai langkah awal untuk melakukan penertiban kepada PKL di Jalan Benteng Pancasila yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Kegiatan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan informasi terkait peraturan yang berlaku agar para pedagang kaki lima di kawasan Benteng Pancasila memahami peraturan yang telah ditetapkan serta membangun kesadaran PKL agar tidak menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai area berjualan demi menjaga ketertiban umum. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan terjadi internalisasi norma dan regulasi dalam perilaku para pelaku usaha sektor informal.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2025)

Langkah kedua yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan PKL yang melanggar, yakni dengan memberi sanksi administratif berupa surat teguran pertama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ajib selaku Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menjelaskan bahwa:

“Surat ini dimaksudkan untuk memberi peringatan dan waktu kepada PKL agar segera mengindahkan peraturan yang berlaku. Dalam surat

ini memuat informasi mengenai jenis pelanggaran, pasal yang dilanggar serta batas waktu tertentu untuk memindahkan dagangannya. Namun, apabila PKL menghiraukan teguran pertama, Satpol PP dapat melanjutkan dengan surat teguran kedua dan surat teguran ketiga.” (Wawancara pada tanggal 24 April 2025)

Apabila pendekatan persuasif yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi PKL tidak membawa hasil, maka Satpol PP mengambil langkah represif sebagai pendekatan terakhir melalui pelaksanaan tindak operasi razia sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih tegas, seperti pada gambar 1.4 di bawah ini.

Gambar 1.4 Tindak Operasi Razia PKL di Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, 2025

Tindakan operasi razia ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan efek jera kepada pedagang kaki lima (PKL) yang terus memanfaatkan trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi berjualan, karena aktivitas tersebut tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas,

menghambat akses bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya, serta mengurangi tingkat kenyamanan dan keselamatan masyarakat umum dalam menggunakan ruang publik secara layak dan semestinya. Melalui penegakan hukum yang lebih tegas ini, diharapkan para PKL menyadari pentingnya mematuhi ketentuan yang berlaku demi menciptakan lingkungan kota yang tertib, aman, dan tertata.

Meskipun langkah penertiban tersebut telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Mojokerto, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaku sektor informal ini tetap melakukan aktivitas dagangnya di atas trotoar dan bahu jalan. Hal tersebut menandakan bahwa Satpol PP sebagai penegak Perda memiliki keterbatasan dalam tercapainya penertiban PKL. Kondisi tersebut mendorong pertanyaan terkait kinerja pegawai Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban di Jalan Benteng Pancasila. Kinerja pegawai ini sangat berkaitan dengan tugas penertiban yang dilaksana kan oleh Satpol PP. Hal tersebut disebabkan oleh kinerja pegawai yang baik akan secara langsung memengaruhi pencapaian tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Kinerja pegawai menggambarkan tingkat keberhasilan seseorang dalam menuntaskan kewajiban yang harus dipenuhinya secara maksimal. Kinerja pegawai ini sangat diperlukan bagi keberhasilan organisasi, hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi produktivitas keseluruhan organisasi, menentukan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan strategis, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif (Huseno, 2016). Dalam organisasi pemerintahan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), penilaian kinerja berguna untuk “memberikan umpan balik kepada

pegawai dalam upaya memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan produktivitas organisasi, khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap pegawai untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan dan latihan” (Huseno, 2016). Sehingga, penilaian kinerja ini dapat menjadi tolok ukur bagi Satpol PP dalam keberhasilan pelaksanaan penertiban PKL.

Untuk mengkaji hal tersebut, teori kinerja yang dikemukakan oleh T.R. Mitchell (1978) dijadikan sebagai pijakan konseptual. Teori tersebut menguraikan lima aspek utama dalam menilai kinerja, yakni kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, serta komunikasi. Dalam konteks pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Mojokerto dalam penertiban PKL liar di Jalan Benteng Pancasila terdapat beberapa permasalahan apabila dikaji dengan teori kinerja pegawai oleh T.R Mitchell. Pada indikator *quality of work* terlihat adanya peningkatan jumlah pelanggar Perda dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa upaya penertiban yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Kemudian, pada indikator *promptness* ditemukan permasalahan dalam penertiban PKL liar tidak dilakukan dengan jadwal tetap yang ditentukan, sehingga PKL dapat kembali menguasai trotoar dan bahu jalan sebelum adanya tindakan dari petugas. Selanjutnya, dalam indikator *initiative* ditemukan permasalahan pelaksanaan penertiban masih menunggu instruksi dari pimpinan, sehingga petugas penertiban tidak dapat melakukan tindak penertiban pada saat kembalinya PKL liar di Jalan Benteng Pancasila. Pada indikator *capability* ditemukan permasalahan kemampuan pegawai Satpol PP Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas penertiban tidak berjalan efektif

mengingat setelah dilaksanakan penertiban tetap masih ada PKL liar yang kembali berjualan di area Jalan Benteng Pancasila. Terakhir, pada indikator *communication*, ditemukan permasalahan meskipun dalam proses penertiban sudah dilakukan menggunakan pendekatas persuasif, banyak PKL tetap kembali berjualan di area terlarang, yang menunjukkan bahwa pesan komunikasi belum tersampaikan dengan kuat atau belum dipahami secara efektif oleh para pedagang.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengulas tentang tindakan penertiban pedagang yang dilakukan oleh Satpol PP. Sebagaimana penelitian oleh (Rukmana, 2020) terkait “Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung”. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa peran satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung belum dapat dikatakan efektif jika ditinjau dari aspek efektivitas, peran, maupun legalitas. Perbedaan dengan kajian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini berfokus pada efektivitas peran yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan PKL, sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang kinerja pegawai yang berfokus pada hasil pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP. Sehingga, aspek teori yang digunakan pun berbeda dengan penelitian ini.

Riset-riset sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini selanjutnya adalah penelitian oleh (Aryudha et al., 2022) terkait “Implementasi Kebijakan Penertiban PKL (Studi pada Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto)”. Pada penelitian ini menjelaskan hasil bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto sejauh ini telah

memicu berbagai permasalahan, seperti ketidaktertiban, kebersihan yang terganggu, dan kemacetan lalu lintas. Aparatur Satpol PP telah melakukan berbagai upaya penertiban, namun hasilnya masih belum optimal. Kurangnya efektivitas penertiban ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Belum diterapkannya sanksi tegas bagi PKL yang tetap berjualan di sepanjang jalan, serta (2) Kurangnya konsistensi dan koordinasi dari Pemerintah Kota Mojokerto dalam menangani persoalan PKL. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini terdapat pada fokus yang dibahas pada penelitian terdahulu, yakni terkait implementasi kebijakan penertiban PKL, sedangkan pada penelitian ini terkait kinerja pegawai Satpol PP dalam melaksanakan penertiban PKL.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP belum berjalan dengan optimal. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, faktanya pedagang kaki lima ini kembali memenuhi ruang-ruang publik untuk berjualan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai Satpol PP selaku aparatur penegak Perda memegang kontribusi penting dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima. Atas dasar itu, penelitian ini dianggap penting dalam rangka mengetahui kinerja pegawai pada Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan penertiban pedagang kaki lima. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Satpol PP dalam meningkatkan kualitas kinerja sebagai aparatur penegak Perda dalam menjaga ketertiban umum masyarakat.

Dengan berbagai kondisi dan juga permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, kondisi ini menjadi pendorong bagi peneliti untuk melakukan kajian dan analisis mengenai masalah yang berhubungan dengan kinerja Satpol PP yang berfokus pada penertiban Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti berusaha untuk melakukan suatu studi ilmiah dengan judul penelitian sebagai berikut **“Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto.”**

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan fenomena pada latar belakang, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah adalah bagaimana Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban PKL di Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan melalui penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PKL di Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto.

1.4. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan yang ingin dicapai, studi ini juga memiliki sejumlah manfaat. Manfaat yang ingin diperoleh oleh peneliti sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Mojokerto,

khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dalam upaya menegakkan aturan terhadap Pedagang Kaki Lima yang beraktivitas di kawasan Jalan Benteng Pancasila.

1.4.2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan mampu berfungsi sebagai acuan serta memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Mojokerto, khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan penegakan aturan terhadap Pedagang Kaki Lima yang beroperasi di Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto.